

Pembentukan Satuan Tugas – Unit Pengendalian Gratifikasi 2025

Kpt 221 Tahun 2025, 7 Hlm

**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat Tentang Pembentukan Satuan Tugas
Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat
Tahun 2025.**

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta melaksanakan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Nomor 945/PW.01/11/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 55 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 54 Tahun 2018; PermenpanRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PermenpanRB No. 5 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2023; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Barat.

- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
11 September 2025
- Lamp.: 1 hlm.